



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan adanya tambahan layanan dan penyesuaian tarif retribusi layanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang sehingga perlu melakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 110), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Jenis Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang:
 1. pengawasan farmasi.
 2. pengawasan kualitas air
 3. pemeriksaan tempat-tempat umum.
 4. pemberantasan serangga/nyamuk.

- b) retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas
 - 1. rawat jalan.
 - 2. gawat darurat.
 - 2a. konsultasi dokter
 - 3. rawat inap.
 - 4. tindakan medis dan perawatan khusus.
 - a. tindakan medis non operatif
 - b. tindakan medis operatif
 - c. tindakan perawatan khusus
 - 5. pelayanan kebidanan.
 - a. persalinan normal
 - b. persalinan abnormal
 - 6. pemeriksaan laboratorium klinik
 - 7. pemeriksaan radiologi sederhana
 - 8. pemeriksaan elektro medik
 - 9. tindakan gigi dan mulut
 - a. tindakan sederhana
 - b. tindakan kecil
 - c. tindakan sedang
 - d. tindakan besar
 - 10. perawatan jenazah
 - 11. pelayanan medico legal
 - 12. pelayanan ambulance
 - 13. pelayanan farmasi
 - 14. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan
- c) retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan pada Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Desember 2016

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Desember 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH (12 / 2016).

LAMPIRAN:
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2011
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan

1. Pengawasan Farmasi
 a. Pemeriksaan BTP

No	Jenis Kegiatan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Parameter Formaldehyd	42.500,00	7.000,00	14.000,00	63.500,00
2	Parameter Arsenit	62.000,00	7.000,00	14.000,00	83.000,00
3	Parameter cyanide	57.000,00	7.000,00	14.000,00	78.000,00
4	Parameter Lead	42.500,00	7.000,00	14.000,00	63.500,00
5	Parameter Methyl Yellow	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00
6	Parameter Borax	21.000,00	7.000,00	14.000,00	42.000,00
7	Parameter Mercury	20.000,00	7.000,00	14.000,00	41.000,00
8	Parameter Siklamat	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00
9	Parameter Rhodamin	23.500,00	7.000,00	14.000,00	44.500,00
10	Parameter Pestisida	30.000,00	7.000,00	14.000,00	51.000,00
11	Parameter Asam Benzoat	30.000,00	7.000,00	14.000,00	51.000,00
12	Parameter Pestisida (Kromatografi Gas)	300.000,00	7.000,00	14.000,00	321.000,00

b. Pemeriksaan Napza

No	Jenis Kegiatan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Pemeriksaan 5 Parameter	125.000,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00
2	Pemeriksaan 3 Parameter	55.000,00	10.000,00	15.000,00	80.000,00

2. Pengawasan kualitas air
a. Mikrobiologi air

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Mikrobiologi Kualitas air	35.000,00	7.000,00	18.000,00	60.000,00
2	H2S	25.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00

b. Fisika Air

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	5 paramaeter (warna, bau, suhu, kekeruhan, TDS)	5.000,00	5.000,00	7.500,00	17.500,00

c. Kimia Air

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Aluminium (Al)	36.000,00	5.000,00	14.000,00	55.000,00
2	Amoniak (NH3)	28.000,00	5.000,00	20.000,00	53.000,00
3	Arsen (As)	30.000,00	5.000,00	12.000,00	47.000,00
4	Klorin (Cl) bebas	26.000,00	5.000,00	14.000,00	45.000,00
5	Klorin Total	32.000,00	5.000,00	14.000,00	51.000,00
6	Kesadahan CaCO3	20.000,00	5.000,00	10.000,00	35.000,00
7	Kromium Heksavalen (Cr)	30.000,00	5.000,00	12.000,00	47.000,00
8	Total Kromium	48.000,00	5.000,00	12.000,00	65.000,00
9	Cadmium (Cd)	42.000,00	5.000,00	13.000,00	60.000,00
10	Klorida (Cl2)	27.000,00	5.000,00	18.000,00	50.000,00
11	Tembaga (Cu)	35.000,00	5.000,00	15.000,00	55.000,00
12	Cyanida (Cn)	35.000,00	5.000,00	15.000,00	55.000,00
13	Fluorida (F)	30.000,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00
14	Besi	20.000,00	5.000,00	14.000,00	39.000,00
15	Nitrat NO3	35.000,00	5.000,00	15.000,00	55.000,00
16	Nitrit (NO2)	20.000,00	5.000,00	15.000,00	40.000,00
17	pH	2.500,00	1.000,00	1.500,00	5.000,00
18	Sulfat (SO4)	15.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00
19	Seng (Zn)	30.000,00	5.000,00	12.000,00	47.000,00
20	Mangan (Mn)	45.000,00	5.000,00	10.000,00	60.000,00

d. Pemeriksaan Kimia Paket

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Kimia Sederhana (Fisika, Kimia sederhana 7 parameter)	240.000,00	5.000,00	15.000,00	260.000,00
2	Kimia Lengkap	586.000,00	5.000,00	15.000,00	606.000,00

	(Fisika,kimia lengkap)				
--	------------------------	--	--	--	--

3. Pemeriksaan Tempat- tempat Umum

a. Fisika Lingkungan

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	4 parameter (pencahayaan, kelembaban, suhu, kebisingan)	70.000,00	7.000,00	18.000,00	95.000,00

b. Mikrobiologi Usap alat makan

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Usap alat makan (E.coli)	200.000,00	7.000,00	18.000,00	225.000,00

c. Mikrobiologi Food Detection

No	Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Ragi/yeast	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
2	Jamur / mold	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
3	Salmonella	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
4	Pseudomonas aeruginosa	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
5	Staphylococcus aureus	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
6	E.Coli	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00
7	Coliform	50.000,00	7.000,00	18.000,00	75.000,00

4. Pemberantasan serangga/nyamuk

No	Jenis Kegiatan	BHP	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1	Fogging/Pengasapan	510.000,00	50.000,00	280.000,00	840.000,00

B. Tarip Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1. rawat jalan

biaya pelayanan pengobatan rawat jalan:

No	Keterangan	Tarif
1	Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	2.000,00
2	Puskesmas Oleh Dokter	5.000,00
3	Puskesmas Oleh Dokter Spesialis	15.000,00

2. gawat darurat

a. biaya pelayanan poliklinik UGD Rp 10.000,00;

b. biaya tindakan medik UGD:

No	Jenis Tindakan	Tarif
1	Ringan	16.000,00
2	Sedang	30.000,00
3	Berat	50.000,00

3. Konsultasi Dokter

a. Konsultasi Dokter

1). Konsultasi On Site

No	Kelas	Biaya Konsultasi
1	II	18.000,00
2	I	30.000,00
3	Utama	36.000,00

2). Konsultasi On Call

No	Kelas	Biaya Konsultasi
1	II	6.000,00
2	I	10.000,00
3	Utama	12.000,00

4. Rawat inap

a. Tarif Kamar

No	Kelas	Tarif Kamar	Visite Dokter Umum	Perawatan Umum	Makan Pasien (3 kali makan)	Jumlah
1	II	18.000,00	6.000,00	6.000,00	@Rp.15.000,00	75.000,00
2	I	30.000,00	10.000,00	10.000,00	@Rp.20.000,00	110.000,00
3	Utama	61.000,00	12.000,00	12.000,00	@Rp.25.000,00	160.000,00

b. Tarif Kamar Bayi Baru Lahir

No	Kelas	Tarif Kamar	Visite Dokter Umum	Perawatan Umum	Jumlah
1	II	8.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00
2	I	15.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
3	Utama	26.000,00	12.000,00	12.000,00	50.000,00

5. Tindakan medis dan perawatan khusus

a. tindakan medis non operatif

No	Kategori	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Ringan	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
2	Tindakan Sedang	20.000,00	15.000,00	25.000,00	60.000,00
3	Tindakan Berat	30.000,00	20.000,00	40.000,00	90.000,00

b. tindakan medis operatif

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan Ringan	20.000,00	40.000,00	60.000,00	120.000,00
2	Tindakan Sedang	30.000,00	60.000,00	140.000,00	230.000,00

c. tindakan perawatan khusus

No	Jenis Perawatan	BHP	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pasang Infus	2.000,00	4.000,00	6.000,00
2	Pasang Kateter	6.000,00	5.000,00	11.000,00
3	Pasang Maaglang	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4	Huknah/Lavement	5.000,00	5.000,00	10.000,00
5	Resusitasi	-	10.000,00	10.000,00

6. Pelayanan kebidanan

a. persalinan normal

No	Penolong Persalinan	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bidan	75.000,00	50.000,00	425.000,00	550.000,00
2	Dokter	75.000,00	50.000,00	525.000,00	650.000,00

b. persalinan abnormal

No	Penolong Persalinan	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dokter	100.000,00	50.000,00	650.000,00	800.000,00

7. Pemeriksaan laboratorium klinik

a. Sederhana

1) Hematologi (Manual)

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Hb	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
2	Lekosit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
3	Eritrosit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
4	Trombosit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
5	Hematokrit	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
6	Golongan Darah	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
7	Waktu perdarahan	2.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00
8	Waktu	2.500,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00

	Pembekuan				
9	Laju Endap Darah	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
10	Hitung Jenis Lekosit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
11	Malaria	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00

2). Hematologi (Paket)

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Darah Rutin (Hb, Lekosit, Trombosit, Hematokrit)	10.000,00	4.000,00	8.000,00	22.000,00

3). Hematologi (Humaliser)

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Darah Rutin (Hb, Lekosit, Trombosit, Hematokrit)	25.000,00	4.000,00	8.000,00	37.000,00

4). Urin (manual)

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PH	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
2	Berat Jenis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
3	Protein	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
4	Reduksi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
5	Urobilinogen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
6	Urobilin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
7	Bilirubin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
8	Aseton	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
9	Protein esbach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
10	Sedimen urin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
11	Tes kehamilan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00

5). Urin (Urinalysis)

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Urin rutin	16.000,00	2.000,00	6.000,00	24.000,00

6). Bakteriologi

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	BTA Slide	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00

7). Tinja

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Rutin	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00

8). Kimia

No	Kategori	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gula darah Puasa	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
2	Gula darah 2 jam pp	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
3	Gula darah sewaktu	6.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

a. Sedang

1) Kimia

No	Kategori	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Protein Total	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
2	Albumin	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
3	Bilirubin Total	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
4	Bilirubin direk	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
5	Urea	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
6	Urea Clearance	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
7	Kreatinin	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
8	Kreatinin clearance	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
9	Asam Urat	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
10	SGOT	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
11	SGPT	15.000,00	4.000,00	2.500,00	21.500.00
12	Kolesterol Total	20.000,00	4.000,00	2.500,00	26.500.00
13	Trigliserit	25.000,00	4.000,00	2.500,00	31.500.00

2) Serologi

No	Kategori	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Widal	13.500,00	4.000,00	2.500,00	20.000.00

3). Dengan Stik

No	Kategori	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	GDS	9.000,00	2.000,00	1.500,00	12.500,00
2	Asam Urat	10.000,00	2.000,00	1.500,00	13.500,00
3	Kolesterol	19.000,00	2.000,00	1.500,00	22.500,00
4	HBsAg	11.500,00	2.000,00	1.500,00	15.000,00

8. Pemeriksaan radiologi sederhana

No	Ukuran	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Pembacaan Hasil (Rp)	Jumlah (Rp)
1	18 x 24	16.000,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	38.500,00
2	24 x 35	22.000,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	44.500,00
3	30 x 40	34.000,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00	56.500,00
4	35 x 35	37.500,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	60.500,00

9. Pemeriksaan elektromedik

Jenis Pemeriksaan	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Dopler	6.000,00	5.000,00	3.000,00	14.000,00
Nebuliser	10.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Infusion Pump	-	5.000,00	3.000,00	8.000,00
Suction Pump	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00
ECG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Ventilator	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00
CTG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
Pulse Oksimetri	-	5.000,00	2.000,00	7.000,00
Body Fat	-	5.000,00	3.000,00	8.000,00
IVA	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00

10. Tindakan gigi dan mulut

a. Tindakan sederhana / Kecil

No	Jenis Tindakan	BPH	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
2	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi anestesi	10.000,00	5.000,00	12.000,00	27.000,00
3	Tambalan sementara	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
4	Scalling gigi derajat ringan (per	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00

	rahang)				
5	Grinding cups per gigi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
6	Pengelolaan pasca Operasi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00
7	Pengelolaan dry soket	10.000,00	8.500,00	16.500,00	35.000,00

b. Tindakan sedang

No	Jenis Tindakan	BHP	Jasa sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pencabutan gigi tetap ringan (tanpa Penyulit)	10.000,00	8.500,00	16.500,00	35.000,00
2	Tumpatan glass ionomer cement	10.000,00	8.500,00	16.500,00	35.000,00
3	Scalling gigi derajat sedang (per rahang)	5.000,00	5.000,00	18.000,00	28.000,00
4	Incisi abses dengan injeksi	10.000,00	6.000,00	15.000,00	31.000,00

c. Tindakan besar

No.	Jenis Tindakan	BHP	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH
1	Pencabutan gigi tetap derajat berat (dengan penyulit / komplikasi)	10.000,00	16.000,00	25.000,00	51.000,00
2	Tambalan amalgam	10.000,00	11.000,00	20.000,00	41.000,00
3	Tambalan sewarna gigi dengan komposit	15.000,00	16.000,00	25.000,00	56.000,00
4	Scalling gigi derajat berat (per rahang)	10.000,00	10.000,00	23.000,00	43.000,00
5	Odontectomy ringan (operasi gigi miring)	20.000,00	20.000,00	60.000,00	100.000,00
6	Operculectomy	15.000,00	16.000,00	25.000,00	56.000,00
7	Ginggivectomy	15.000,00	16.000,00	25.000,00	56.000,00
8	Excisi	15.000,00	16.000,00	25.000,00	56.000,00

11. Perawatan jenazah

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)
1	Pemakaian sarana kamar mayat untuk perawatan jenazah meninggal	100.000,00

2	Surat jalan Jenazah (luar Kota)	10.000,00
---	---------------------------------	-----------

12. Pelayanan medico legal

No	Jenis Pelayanan	Biaya (Rp)
1	Visum et repertum luar di Puskesmas	25.000,00
2	Visum et Repertum luar diluar gedung	100.000,00
3	Surat kematian	15.000,00

13. Pelayanan Ambulance
a. Mobil Jenazah

No	Kategori	Jarak	Biaya (Rp)
1	Zona I	0 s/d 10 Km	75.000,00
2	Zona II	>10 s/d 15 Km	100.000,00
3	Zona III	>15 s/d 25 Km	120.000,00
4	Zona IV	>25 Km	(3.300 1/3 BBM) x jarak dalam Km

b. Mobil Ambulance

No	Kategori	jarak	Biaya (Rp)
1	Zona I	0 s/d 10 Km	75.000,00
2	Zona II	>10 s/d 15 Km	100.000,00
3	Zona III	>15 s/d 25 Km	120.000,00
4	Zona IV	>25 Km	(3.300 1/3 BBM) x jarak dalam Km

14. Pelayanan farmasi :
- a. Puskesmas dapat menyediakan obat, alat kesehatan habis pakai, reagen dan bahan habis pakai lain yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Formularium Puskesmas edisi terakhir.
 - b. Harga jual sebagaimana butir 1 sebesar harga pembelian ditambah jasa 20% (dua puluh persen).
 - c. Tambahan jasa 20% sebagaimana butir 2 terdiri atas Jasa Sarana 50% (lima puluh persen) dan Jasa Pelayanan 50% (lima puluh persen).
 - d. Puskesmas berkewajiban memberitahukan kepada keluarga pasien tentang obat-obat yang dibutuhkan dan tidak tersedia di Puskesmas/ Dinas Kesehatan.

15. Biaya pemeriksaan kesehatan untuk surat keterangan

No	Surat Keterangan	Biaya (Rp)
1	Masuk Sekolah	3.000,00
2	Melamar Pekerjaan	5.000,00
3	Haji,keluar negri, dan asuransi	15.000,00
4	Kesehatan CPNS	5.000,00

5	Kesehatan calon Pengantin	5.000,00
6	Keterangan Lain-lain	5.000,00

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ